

## **Damai dalam Penyelesaian Sengketa Wan Prestasi (Kajian Hadis tentang Damai pada Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000)**

**Jihan Nahda Nafiah<sup>1\*</sup>, Isabel Zalita Putri<sup>2</sup>, Miftahul Ubaidilah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri. Email: [nafiahkookie0@gmail.com](mailto:nafiahkookie0@gmail.com),<sup>1\*</sup>  
[isabelzalita02@gmail.com](mailto:isabelzalita02@gmail.com),<sup>2</sup> [ubaidilahmiftahul@gmail.com](mailto:ubaidilahmiftahul@gmail.com)<sup>3</sup>

### **Abstract.**

Resolving non-performance disputes is an essential process in creating peace. Through an inclusive and dialogue-based approach, the parties involved can reach a just and sustainable solution. This settlement not only includes legal aspects, but also promotes mutual understanding, collaboration and reconciliation. Thus, building peace in resolving non-performance disputes is a crucial step in realizing harmony and sustainability in relationships between individuals or groups. In this study, the research used a qualitative method where the way to obtain data was by library research. Based on this description, the dispute issue that will be studied and analyzed in this article is related to the interpretation of the peace hadith in efforts to resolve non-performance disputes

**Keywords:** Dispute; Peace; Want of Achievement.

### **Abstrak.**

Penyelesaian sengketa wan prestasi merupakan suatu proses yang esensial dalam menciptakan kedamaian. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Penyelesaian ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mempromosikan pemahaman saling, kolaborasi, dan rekonsiliasi. Dengan demikian, membangun damai dalam penyelesaian sengketa wan prestasi menjadi langkah krusial untuk mewujudkan harmoni dan keberlanjutan dalam hubungan antarindividu atau kelompok. Pada kajian ini penelitian menggunakan metode kualitatif dimana cara untuk mendapatkan data-data ialah dengan penelitian studi pustaka. Berdasarkan uraian tersebut, persoalan sengketa yang akan dikaji dan dianalisis dalam artikel ini ialah terkait interpretasi hadis damai dalam upaya penyelesaian sengketa wan prestasi.

Kata Kunci: Damai; Persengketaan; Wan Prestasi.

### **Pendahuluan**

Mengenai damai dalam fiqih muamalah merupakan landasan penting dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi. Konsep damai dalam muamalah mencakup aspek keadilan, saling menghormati hak, serta penyelesaian konflik secara Islami. Bentuk damai dalam fiqih muamalah memiliki beragam persoalan, salah satunya mengenai persengketaan. Sengketa merupakan suatu keadaan dimana terdapat pihak yang dirugikan oleh pihak lain kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua, yang menimbulkan perbedaan

pendapat maka diadakan adanya sebuah penyelesaian sengketa.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa tentu tak lepas dari rujukan sumber ajaran Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis.

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَعَاتِلُوا آلَئِي تَبِعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Dan jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.*

Adapun hadis yang mengatur perdamaian guna menyelesaikan persengketaan sesuai syariat Islam terdapat pada hadis riwayat Imam Tirmidzi yang nomor 1352. Hadis tersebut berbicara mengenai damai dalam fiqih muamalah yang mengakar pada ajaran Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk konkret dalam menyelesaikan konflik dan menjaga kedamaian dalam interaksi sosial. Hadis-hadis tersebut memberikan panduan tentang penyelesaian sengketa, keadilan, dan etika perdagangan, yang menjadi landasan penting dalam pembentukan hukum muamalah Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dimana cara untuk mendapatkan data-data ialah dengan penelitian studi pustaka. Data-data tersebut berupa hadis-hadis yang membahas mengenai damai (*ash-shulhu*) juga berasal dari media online seperti jurnal-jurnal tentang persengketaan yang kemudian dipelajari secara cermat, dianalisis dan diinterpretasikan penyelesaian sengketa menggunakan dasar hukum Islam. Objek studi dalam kajian ini ialah Telaah Hadis Damai Dalam Penyelesaian Sengketa Wan Prestasi.

Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk mengulas persoalan sengketa menggunakan hadis damai. Selain itu, penyelesaian sengketa ini akan menghasilkan perdamaian yang berlandaskan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, persoalan sengketa yang akan dikaji dan dianalisis dalam artikel ini ialah terkait interpretasi hadis

---

<sup>1</sup> Nur Fauzi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan*, Vol.1, No.2, (2018)

damai dalam upaya penyelesaian sengketa wan prestasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Damai dalam Fiqih Muamalah

Membahas mengenai persolan damai dalam fiqh muamalah, Al-Qadhi Abu Syuja' *rahimullah* dalam kitab *Matn Taqrib* mengatakan bahwa perdamaian dalam persengketaan (*ash-shulhu*) adalah hukumnya sah dengan syarat si terdakwa telah mengakui tuduhan si pendakwa, entah dalam harta maupun masalah lain yang berhubungan dengan harta. Perdamaian dalam hal ini terdapat dua macam yaitu *ibra'* dan *mu'awadhab*. *Ibra'* adalah pendakwa menuntut ganti rugi hanya sebagian dari haknya dan *ibra'* tidak boleh disertai syarat. Sedangkan *mu'awadhab* adalah pendakwa menuntut ganti rugi dari barang asal dengan barang lain, dalam hal ini berlaku pada hukum jual beli seperti khiyar majlis dan syarat.<sup>2</sup>

Berbeda dengan yang telah disebutkan- macam-macam ash-shulhu yang dijelaskan dalam buku Fiqih Syafi'iyah oleh Idris Ahmad bahwa ash-shulhu memiliki 4 macam yaitu: *pertama*, peramaian antara kaum muslim dengan orang kafir dalam hal perjanjian genjatan senjata. *Kedua*, perdamaian khalifah dengan pemberontak dalam hal perjanjian mengenai keamanan negara. *Ketiga*, perdamaian antara suami dengan istri dalam hal perjanjian aturan pembagian nafkah dan persoalan rumah tangga. *Kempat*, perdamaian dalam mu'amalah dalam hal membentuk perdamaian mengenai masalah yang berkaitan dengan perselisihan yang biasa terjadi dalam muamalat.<sup>3</sup>

Mengenai hukum ash-shulhu ialah boleh, kecuali untuk mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan yang haram seperti pada hadis tentang damai yang akan dibahas pada kajian ini. Hikmah adanya ash-shulhu adalah memutus perselisihan antara dua pihak yang berselisih. Pada kajian ini damai yang dimaksud ialah damai dalam bentuk *mu'awadhab*, seperti salah satu contoh damai dalam bentuk *mu'awadhab* ialah damai terkait utang, dimana utang tersebut dianggap lunas jika adanya kesepakatan diganti dengan sebuah mobil, akan tetapi lafadz yang digunakan adalah

---

<sup>2</sup> Al-Qadhi Abu Syuja', *Matn Taqrib*, (Daar Al-Manaar: cet 1, 1432 H)

<sup>3</sup> Muhibin Aman Aly, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*: Kediri, Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002, hlm. 65

lafadz *ash-shulbu*.<sup>4</sup> Lafadz *ash-shulbu* menjadi badal dari shighat ijab qabul yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersangkutan guna mencapai suatu perdamaian.

### Redaksi Hadis-Hadis dalam Sengketa

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

### Sumber Hadis

- Riwayat : Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi<sup>5</sup>
- Kitab : Hukum
- Bab : Apa yang disebutkan Rasulullah Saw terkait perdamaian antara manusia
- Juz : 3
- Halaman : 635
- No. hadis : 1352
- Kualitas : Hasan Shahih

<sup>4</sup> Al-'Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (penerbit: Thaha Semarang)

<sup>5</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Bab Hukum, Juz 1, hal. 635, No. 1352

### Skema Sanad



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf dari Bapaknyanya dari Kakeknyanya ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berdamai antara kaum muslimin itu boleh, kecuali damai untuk mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram."

#### Sumber Hadis

- Riwayat : Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah<sup>6</sup>
- Kitab : Hukum
- Bab : *Ash-Shulhu*

<sup>6</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Bab Hukum, Juz 1, hal. 635, No. 1352

- Juz : 2
- Halaman : 788
- No. hadis : 2353
- Kualitas : Shahih

#### Skema Sanad



#### Uraian Hadis

Hadis tersebut membahas perdamaian di antara umat Muslim dan mengatur syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam proses tersebut. Berikut adalah poin-poin kunci terkait dengan hadis:

1. Perbolehan Perdamaian:<sup>7</sup>

Perdamaian diperbolehkan di antara umat Muslim, dengan pengecualian

<sup>7</sup> Salam Mazkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Drs.Imron AM. Cet ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1990, h. 68.

pada perdamaian yang melibatkan pengharaman halal atau penghalalan yang haram.

2. Kebebasan Menentukan Syarat:

Umat Muslim memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat perdamaian mereka, selama syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

3. Petunjuk Mengenai Keamanan:

Rasulullah Saw menekankan pentingnya keamanan dan kehati-hatian, dengan memberikan nasihat bahwa orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir seharusnya menghindari tempat-tempat yang mencurigakan.

4. Tujuan Ash-shulh:

Syarat-syarat perdamaian (ash-shulh), sebagai bentuk akad yang memiliki manfaat besar, ditujukan untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran di antara umat Muslim.

Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa perdamaian dalam masyarakat Muslim harus diupayakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Proses perdamaian seharusnya tidak hanya menciptakan kebahagiaan, tetapi juga menghormati hak-hak individu dan tidak mengancam kehidupan orang lain. Keseluruhan, hadis ini mengajarkan pendekatan yang bijaksana dan adil dalam menjalin perdamaian di antara umat Muslim.<sup>8</sup>

### Nilai-Nilai Hadis Tentang Damai

Hadis ini mencerminkan beberapa nilai-nilai penting dalam ajaran Islam:

1. Perdamaian dalam Umat Muslim:

Menekankan pentingnya perdamaian di antara umat Muslim, mencerminkan nilai Islam yang mendorong kesepahaman dan persatuan di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

2. Larangan Tindakan yang Melanggar Prinsip-prinsip Agama:

---

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 26

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh ekonomi syariah: fiqh muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 142.

Melarang tindakan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran dalam Islam.

3. Kebebasan Menentukan Syarat-syarat Perdamaian:

Menunjukkan kebebasan umat Muslim untuk menetapkan syarat-syarat perdamaian mereka, selama syarat tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip agama.

4. Perdamaian sebagai Indikator Kesejahteraan:

Menyatakan bahwa perdamaian seharusnya menjadi tanda kebahagiaan dan kesejahteraan dalam masyarakat, serta menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh membahayakan kehidupan orang lain.

5. Islam sebagai Agama Perdamaian:

Menggarisbawahi bahwa Islam adalah agama perdamaian yang mengajarkan penyelesaian konflik melalui cara damai tanpa kekerasan.<sup>10</sup>

Dalam kitab *Jami'us Shagir*, hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan, menunjukkan bahwa hadis ini memiliki sanad yang baik dan dapat diterima. Selain itu, hadis ini juga masuk dalam kategori hadis akhlak, mengajarkan tentang perilaku dan akhlak baik yang harus dimiliki oleh umat Muslim.

### **Damai dalam Persengketaan**

Damai dalam fiqh muamalah memiliki beberapa bentuk salah satunya yaitu dalam bentuk persengketaan. Makna sengketa sendiri adalah adanya hal perselisihan antara dua pihak atau lebih yang dimana terjadi karena adanya salah satu pihak merasa tidak puas atau merasa dirugikan.<sup>11</sup> Dalam penyelesaian sengketa terdapat proses yang dinamakan konsiliasi, konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa ialah orang yang sudah profesional menangani kasus

---

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) cet.k-1, h.92.

<sup>11</sup> Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, Vol.16, No.4 (2009)



persengketaan.<sup>12</sup>

Persengketaan terjadi karena beberapa hal yang menyebabkan seperti:

1. Tidak adanya ketelitian dalam melihat isi yang tertuang dalam perjanjian kontrak
2. Kurangnya pengetahuan akan pekerjaan baik dari sisi manapun
3. Kurangnya pengetahuan bahasa dalam kontrak hukum
4. Tidak adanya atau kurang komunikasi dari kedua belah pihak
5. Tidak mencoba menyelesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu

Bila sudah terjadi persengketaan dari kedua belah pihak maka perdamaian menjadi salah satu solusi yang harus diterapkan hingga akhir dan tuntas. Keputusan perdamaian harus dibuat dalam persidangan majelis hukum yang dimana betul-betul mengakhiri sengketa dengan tuntas. Agar putusan dari hakim mengenai perdamaian dapat menjadi sah, kedua belah pihak yang terlibat haruslah melakukan putusan perdamaian secara sukarela dan formulasi agar dapat berjalan dengan baik saat sengketa berlangsung di pengadilan.

### **WAN Prestasi**

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya, “prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian.”. “Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah : “suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat kita temui adalah :

- a. Tidak melaksanakan isi kontrak sama sekali,
- b. Melaksanakan sebagian isi kontrak,
- c. Melaksanakan kontrak tidak sebagaimana mestinya,

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 3.

- d. Melaksanakan kontrak namun terlambat.<sup>13</sup>

### Keterkaitan Isi Hadis dengan Peraturan Perundang-undangan

#### MEMUTUS KAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG GANTIRUGI (TA'WIDH)**

*Pertama* : **Ketentuan Umum**

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.

Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*realloss*) yang pasti dialami (*fixedcost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potentialloss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshabal-dhah*).

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.

Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

*Kedua* : **Ketentuan Khusus**

Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di

---

<sup>13</sup> Winda Suryaningsih, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati, 'Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms', *Semarang Law Review (SLR)*, 1.2 (2022), 32 <<https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2757>>.

LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.

Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.

Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

*Ketiga* : **Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Keempat* : **Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Hadis yang dibahas menyatakan bahwa perdamaian di kalangan umat Islam diperbolehkan kecuali perdamaian yang melarang yang halal atau membolehkan yang haram. Wanprestasi, atau ingkar janji, merupakan suatu bentuk pelanggaran kontrak di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam konteks hukum Islam, wanprestasi dapat terkait dengan masalah ta'widh atau ganti rugi atas kerugian finansial akibat wanprestasi atau kelalaian pembayaran pihak lain dalam suatu transaksi.

Fatwa terkait dengan wanprestasi menekankan bahwa dalam keuangan Islam, semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus dilindungi, dan kerugian nyata yang diderita oleh pihak mana pun harus dikompensasi oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Hadits yang melarang ketidakadilan dan menganjurkan pemenuhan janji dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam konteks wanprestasi, hukum Islam menekankan pentingnya kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kontrak, sesuai dengan prinsip keadilan

dan pemenuhan kewajiban.

### **Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan damai dalam penyelesaian sengketa wan prestasi menegaskan bahwa pendekatan berbasis perdamaian memiliki potensi besar untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil dalam konteks konflik tersebut. Strategi penyelesaian konflik yang memprioritaskan dialog, mediasi, dan pemahaman bersama antara pihak-pihak yang terlibat dapat memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dan keadilan. Kesimpulannya, pendekatan damai tidak hanya mampu meredakan ketegangan, tetapi juga mendorong pemecahan masalah yang berkeadilan dalam sengketa wan prestasi.

Penelitian damai dalam penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa pendekatan damai memiliki peran penting dalam mencapai penyelesaian konflik secara efektif. Dalam konteks kajian hadis tentang damai, hadis-hadis yang mendorong perdamaian memberikan dasar teologis untuk mempromosikan rekonsiliasi dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang harmonis. Kesimpulannya, pendekatan damai berbasis pada ajaran hadis dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang penuh dengan toleransi dan kedamaian.

### **Daftar Pustaka**

- Abu Syuja' Al-Qadhi, *Matn Taqrib*, (Daar Al-Manaar: cet 1, 1432 H)
- Aman Aly , Muhibin, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*: Kediri, Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2002, hlm. 65
- Ash-Siddiqi, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muallamat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) cet.k-1, h.92.
- Fauzi Nur, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berbasis Sulh (Damai) Untuk Mencapai Keadilan*, Vol.1, No.2, (2018)
- Isa at-Turmudzi bin Abu Isa Muhammad, *Sunan at-Turmudzi*, Bab Hukum, Juz 1, hal. 635, No. 1352
- Mahyuni, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, Vol.16, No.4 (2009)

- <sup>1</sup>Mardani, Fiqh ekonomi syariah: *fiqh muamalah*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 142.
- Mazkur Salam, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Drs.Imron AM. Cet ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1990, h. 68.
- Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Al-‘Allamah Asy-Syaikh, *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, (penerbit: Thaha Semarang)
- Pasaribu Hairuman, K Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 26
- Widjaja Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 3.
- Winda Suryaningsih, Dian Septiandani, and Efi Yulistyowati, ‘Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/Pa.Bms’, *Semarang Law Review (SLR)*, 1.2 (2022), 32 <<https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2757>>.